



**PENETAPAN**  
Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. 6406021602990002, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 12 Februari 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT. 011, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. 6406024810910001, tempat dan tanggal lahir Malinau, 08 Oktober 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di RT. 011, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tse, tanggal 16 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Halaman 1 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Fitriansyah bin Bahar dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Adman untuk menikahkan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Nurhalim bin Wahyu, agama Islam, usia 22 tahun dan Samsul Bahri bin Yahya, agama Islam, usia 30 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000 di bayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dari wanita bernama Eka Noviana binti M Saat S.T dengan akta cerai nomor 0195/AC/2022/PA.TSe dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup dari pria bernama Eko Bhakti bin Sumarno dengan Akta Cerai nomor 0293/AC/2021/PA.TSe;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Hana Azahra, lahir di Malinau, 01 Januari 2023;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena kelengkapan dokumen Pemohon I belum lengkap;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Akta Kelahiran anak serta dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 13 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri sebelumnya, namun permohonan Pemohon I sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor yaitu tanggal 9 Juni 2022 dengan diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Halaman 3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK 6406021602990002, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK 6406024810910001, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/AC/2022/PA.TSe, atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 12 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/AC/2022/PA.TSe, atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 13 Desember 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Duyan, RT.002, Nomor 95, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Halaman 4 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Fitriansyah bin Bahar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ketika akad mewakili kepada imam masjid bernama Adman;

-----Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurhalim bin Wahyu dan Samsul Bahri bin Yahya;

----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus sudah berpisah dan diizinkan oleh Pengadilan untuk mengikrarkan talak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.011, Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ibu Pemohon II;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Fitriansyah bin Bahar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saat akad wali nikah tersebut mewakili kepada imam masjid bernama Admani;

-----Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurhalim bin Wahyu dan Samsul Bahri bin Yahya;

----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berpisah dengan istri terdahulu dan diizinkan oleh Pengadilan untuk mengikrarkan talak;

--Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;



Halaman 6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Fitriansyah bin Bahar, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama Nurhalim bin Wahyu dan Samsul Bahri bin Yahya serta mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Halaman 7 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pemohon 1 dan Pemohon II bernama Pemohon 2. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 telah resmi bercerai dari



Halaman 8 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya terdahulu yang bernama Eka Noviana binti M. Saat, ST., pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon II yang bernama Pemohon 2 telah resmi bercerai dari suaminya terdahulu yang bernama Eko Bhakti bin Sumarno pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2022 menurut agama Islam di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus sudah berpisah dengan istri terdahulu dan Pemohon II sebelum menikah berstatus janda cerai hidup, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa wali nikahnya Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Fitriansyah bin Bahar dan mewakilkan kepada Adman bin Fulan;
- Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Nurhalim bin Wahyu dan Samsul Bahri bin Yahya dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;



Halaman 9 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, pada tanggal 13 Juni 2022 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Fitriansyah bin Bahar, yang mewakilkan kepada imam masjid bernama Adman bin Fulan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Nurhalim bin Wahyu dan Samsul Bahri bin Yahya dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

## **Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan



Halaman 10 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang\_undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
  - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
  - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
  - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
  - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
  - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telak menikah dan ditalak oleh pria lain;
  - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
  - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;



Halaman 11 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon II yang merupakan kelompok kedua, karena kelompok pertama yaitu ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah tidak ada, karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ternyata bahwa Pemohon I baru resmi bercerai dari istrinya terdahulu pada tanggal 12 Juli 2022, sehingga ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 2022, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Pemohon I secara hukum masih terikat perkawinan dan belum resmi bercerai dengan istrinya terdahulu, namun oleh karena ikatan perkawinannya sudah retak, bahkan Pemohon I sudah diizinkan oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka demi mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar ke depan mengenai keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan kepastian hukum anak Para



Halaman 12 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah lahir, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Biaya Perkara**



Halaman 13 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara iniii;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 di Desa Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Malinau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Halaman 14 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Hamran B, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp300.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)